

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat (WHO, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang, sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan upaya dalam menjaga serta meningkatkan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya kesehatan perlu dilakukan agar masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat terfasilitasi dengan baik dan mudah. Upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan

No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. pengelolaan yang dilakukan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis yang dilakukan di apotek mencakup pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh seorang Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016). Seorang Apoteker diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien seperti pelayanan resep, pelayanan terhadap pembelian obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, swamedikasi serta pelayanan lainnya. Apoteker juga harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola apotek. Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga hal ini menjadi dasar bahwa para calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai Apotek untuk melaksanakan Program PKPA yang salah satunya ada Apotek Kimia Farma Kebonsari. Praktek Kerja Profesi Apoteker

dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober – 4 November 2023 di Apotek Kimia Farma Kebonsari yang berada di Jalan Kebonsari Manunggal No. 7 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab (*Pharmacy Manager*) apotek yaitu apt. Muhammad Rifani Rachman, S.Farm

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Kebonsari adalah sebagai berikut:

1. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
5. Memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk melihat secara langsung dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Kebonsari adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.

3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional